

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYIAPAN BAHAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN**

 PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN MANGUHARJO KELURAHAN PANGONGANGAN	Nomor SOP	27.7.3.9
	Tanggal pembuatan	Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	Januari 2025
	Disahkan oleh	Lurah Pangongangan
	Judul SOP	Penyiapan Bahan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Sosial Kemasyarakatan
Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 2 Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Kualifikasi Pelaksana	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan 1. ATK 2. Komputer 3. Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Lurah	Sekretaris	Kasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekretaris dan Kasi untuk menyiapkan bahan pembinaan SDM lembaga sosial kemasyarakatan	mulai			Jadwal pembinaan/rapat	5 menit	Perintah	
2	Menerima Perintah, berkoordinasi dengan Ketua LPMK terkait administrasi dan memerintahkan kasi untuk menyiapkan bahan pembinaan SDM lembaga sosial kemasyarakatan				Perintah	5 menit	hasil koordinasi administrasi	
3	Menerima Perintah, menyiapkan bahan dan teknis pembinaan SDM lembaga sosial kemasyarakatan dan menyampaikan ke Lurah melalui Sekretaris			selesai	hasil koordinasi administrasi	1 hari	Bahan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan	

LURAH PANGONGANGAN

EVA ANJARIKA RAHMAWATI,S.STP.

Penata

NIP. 19910623 201206 2 003